

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO)
KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN PUBLIKASI MELALUI WEBSITE, VIDEOTRON,
RADIO, DAN MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Nomor : 04/HK.02/K.SB-09/05/2026

Nomor : 555/127/KOMINFO-2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GUSNI FAJRI, SE

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung berdasarkan SK Nomor : 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **drg. EZWANDRA, M.Sc**
NIP. 197506152005011007

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, Jalan Pasar Inpres, Kantor Bersama Lantai Dasar Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 821.22/050/BKPSDM-2025 Tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah **lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten** Sijunjung yang memiliki tugas untuk **mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, bertanggung jawab dalam penyediaan dukungan teknis, pengelolaan media informasi, dan fasilitasi publikasi melalui website, videotron, radio, dan media sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Kerja sama tentang Pengelolaan Informasi dan Publikasi Melalui Website, Videotron, Radio dan Media Sosial:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung keterbukaan informasi publik, diperlukan pengelolaan media informasi yang profesional, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan, cepat, dan terpercaya guna meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan terhadap proses demokrasi; seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyebaran informasi tidak hanya melalui media konvensional tetapi juga melalui platform digital seperti website, media sosial, serta media publikasi seperti videotron dan radio, yang dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan, dan dukungan teknis, sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi antara kedua belah pihak untuk memastikan informasi yang disampaikan memenuhi prinsip akurasi, keamanan, dan keterbukaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama terkait pengelolaan website, videotron, publikasi radio, dan media sosial secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengelolaan Informasi dan Publikasi Melalui Website, Videotron, Radio dan Media Sosial.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- b. Mendorong keterbukaan informasi publik guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi pengawasan pemilu dan demokrasi;
- d. Meningkatkan efektivitas publikasi kelembagaan melalui media website, videotron, radio, dan media sosial;
- e. Memperkuat citra kelembagaan yang profesional, kredibel, dan terpercaya di mata masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung meliputi :

1. Dukungan Teknis Portal Resmi
 - a. Peningkatan kompetensi tenaga pengelola portal resmi Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
 - b. Penyajian dan pembaruan konten informasi publik secara berkala.
2. Publikasi melalui Media Videotron
 - a. Penayangan informasi, sosialisasi, dan imbauan kepada masyarakat melalui videotron;
 - b. Penyusunan jadwal tayang sesuai kesepakatan dan ketersediaan slot;
 - c. Penyesuaian format konten sesuai standar teknis media videotron.
3. Publikasi melalui Media Radio
 - a. Penyebarluasan informasi melalui siaran radio pemerintah daerah atau radio mitra;
 - b. Pelaksanaan dialog interaktif, talkshow, dan iklan layanan masyarakat;
 - c. Penyampaian materi siaran yang edukatif, informatif, dan sesuai ketentuan penyiaran.
4. Pengelolaan dan Optimalisasi Media Sosial
 - a. Penyebarluasan informasi melalui akun media sosial resmi;
 - b. Sinkronisasi konten digital antar instansi;
 - c. Peningkatan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat;

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- d. Monitoring dan respon terhadap informasi publik di media sosial;
5. Publikasi melalui info publik dan media online
 - a. Penyebarluasan informasi melalui info public dan media online;
 - b. Sinkronisasi artikel berita antar instansi;
 - c. Peningkatan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat;
 - d. Monitoring dan respon terhadap informasi publik di media online;
6. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. Pelaksanaan koordinasi secara berkala antara para pihak;
 - b. Monitoring pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - c. Evaluasi terhadap efektivitas publikasi dan pengelolaan informasi.
7. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK; dan**
8. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengelolaan Informasi dan Publikasi Melalui Website, Videotron, Radio dan Media Sosial) yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Sijunjung sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK;**
9. Penyediaan sumber daya manusia, narasumber, dan dukungan teknis;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Mendapatkan dukungan fasilitasi publikasi melalui website, videotron, radio, dan media sosial;
 - b. Mendapatkan bantuan teknis dalam pengelolaan sistem informasi dan media digital;
 - c. Mendapatkan prioritas publikasi informasi strategis kelembagaan sesuai kesepakatan.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyediakan konten informasi yang akurat, valid, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertanggung jawab penuh atas substansi materi publikasi;

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- c. Menyampaikan materi publikasi sesuai format dan ketentuan teknis yang telah disepakati;
- d. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara aktif dengan PIHAK KEDUA;
- e. Menjaga nama baik dan citra kelembagaan dalam setiap publikasi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima materi publikasi resmi dari PIHAK PERTAMA;
- b. Melakukan penyesuaian teknis terhadap materi publikasi tanpa mengubah substansi;
- c. Menentukan jadwal publikasi sesuai dengan kebijakan dan kapasitas media.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan website resmi Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
- b. Menyediakan sarana publikasi melalui videotron, radio, dan media sosial;
- c. Memberikan dukungan teknis terkait infrastruktur dan keamanan sistem informasi;
- d. Menayangkan atau mempublikasikan materi dari PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan;
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan kerja sama dilakukan secara terkoordinasi.
- 2. Setiap kegiatan publikasi harus melalui proses verifikasi bersama.
- 3. Jadwal publikasi ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala informasi dan pemberitahuan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dikirimkan dengan pemberian tanda bukti penerimaan ke alamat dan ditujukan kepada pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama : Legi Septiadi Saputro, SH
Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung
Alamat : Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Email : *bawaslusijunjungkab@gmail.com*
Telepon : 082256536384

PIHAK KEDUA

Nama : Janaka Adisran, S.IP
Jabatan : JF Pranata Humas Ahli Muda
Alamat : Jalan Pasar Inpres, Kantor Bersama Lantai Dasar, Nagari Muaro,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Email : *jadafif@yahoo.com*
Telepon : 081363065610

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
3. Jika terjadi kekeliruan dan permasalahan pasca perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sijunjung
Kepala,



drg. BZWANDRA, M.Sc
NIP. 197506152005011007

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung
Ketua,

GUSNI FAJRI, SE

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA